



**PUTUSAN**

Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rovizan Als Yung Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Sebauk (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/25 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Sebauk RT 007 RW 004  
Kelurahan/Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis,  
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/77/V/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 26 April 2022 yang berlaku sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;

Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Windrayanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dongker;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - ☐ 1 (satu) unit motor Honda Vario;  
(Dirampas untuk Negara);
  - ☐ 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dongker;
  - ☐ 1 (satu) buah alat hisap bong;  
(Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Indra Als Jep Bin Azhar);
  - ☐ 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu;
  - ☐ 1 (satu) bungkus plastic pack;
  - ☐ 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru dongker;
  - ☐ 1 (satu) buah timbangan digital;
  - ☐ 2 (dua) buah gunting;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Digunakan dalam perkara lain atas nama Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm));

4. Menghukum Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 di sebuah Ruko Jalan Antara, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria menelfon Afrizal Als. Acik (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “apo cito barang yang ini?” kemudian Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria mengatakan “sabo dulu tunggu sayo telfon si Adan dulu.” Kemudian Afrizal Als. Acik (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “Yalah kalau bisa biar cepat”. Setelah itu Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria menelfon Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “Dan macam mano ini ado barang ni” lalu Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “kami lagi sibuk nantilah dulu yung” selanjutnya Rovizan Als Yung Bin Zakaria (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “gak sempat aku, kalau mau ambil lah”. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) (dilakukan penuntutan secara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah). Setelah Terdakwa berjumpa dengan Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa mengatakan “macam mano dan... acik cakap ado”, kemudian Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “aku tak ado duit”. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria pergi ke rumah Afrizal Als Acik (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi menuju Ruko milik Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Antara, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pukul 02.00 WIB anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis melakukan penangkapan dan penggerebekan di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Utama Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Antara Bengkalis Kabupaten Bengkalis, para saksi anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan pengembangan informasi dari Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone OPPO warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor Honda Vario milik Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria barang bukti handphone OPPO warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor Honda Vario tersebut dipergunakan untuk apa, kemudian dijawab oleh Terdakwa barang Handphone Oppo warna biru dongker tersebut dipergunakan untuk menelpon dan bertransaksi narkoba jenis shabu, dan 1(satu) motor Honda Vario tersebut dipergunakan untuuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa ditanyakan oleh saksi anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis kepada Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria dari mana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Afrizal Als. Acik (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa ditanyakan oleh saksi anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis kepada Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria berapa keuntungan dalam setiap melakukan transaksi dengan Afrizal Als. Acik (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Terdakwa Rovizan Als Yung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zakaria mengatakan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan untuk menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 74/14309/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Asmar Hafiz, NIK.P.836494 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dengan hasil:
    - Berat Kotor 4,86 gram,
    - Berat Pembungkusan (tara) 1,22 gram, dan
    - Berat Bersih (netto) 3,64 gram.

Keterangan: Disegel dengan matrys PT. Pegadaian (Persero) dan diberi cap Pegadaian (Persero);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0831/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,64 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1152/2022/NNF atas nama Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 di sebuah Ruko Jalan Antara, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saksi anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis telah melakukan penangkapan terhadap Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan pengembangan oleh saksi anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis, selanjutnya dilakukan penggerebekan di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Utama Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Antara Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor Honda Vario milik Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria barang bukti handphone OPPO warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor Honda Vario tersebut dipergunakan untuk apa, kemudian dijawab oleh Terdakwa barang Handphone Oppo warna biru dongker tersebut dipergunakan untuk menelpon dan bertransaksi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) motor Honda Vario tersebut dipergunakan untuuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa ditanyakan oleh saksi anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis kepada Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria dari mana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Afrizal Als. Acik (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanyakan oleh saksi anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis kepada Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria berapa keuntungan dalam setiap melakukan transaksi dengan Afrizal Als. Acik (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria mengatakan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan untuk menggunakan shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis Shabu dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 74/14309/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Asmar Hafiz, NIK.P.836494 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
    - 8 (delapan) paket kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu milik tersangka Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dengan hasil:
      - Berat Kotor 4,86 gram,
      - Berat Pembungkus (tara) 1,22 gram, dan
      - Berat Bersih (netto) 3,64 gram.
- Keterangan: Disegel dengan matrys PT. Pegadaian (Persero) dan diberi cap Pegadaian (Persero);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0831/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,64 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1152/2022/NNF atas nama Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 di sebuah Ruko Jalan Antara, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri." yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Rovizan Als Yung Bin Zakaria (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah Ruko Jalan Antara, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis telah memakai narkotika Jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saksi anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis telah melakukan penangkapan terhadap Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan pengembangan oleh saksi anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis, selanjutnya dilakukan penggerebekan di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Utama Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Antara Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor Honda Vario milik Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria barang bukti handphone OPPO warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor Honda Vario tersebut dipergunakan untuk apa, kemudian dijawab oleh Terdakwa barang Handphone Oppo warna biru dongker tersebut dipergunakan untuk menelpon dan bertransaksi narkoba jenis shabu, dan 1(satu) motor Honda Vario tersebut dipergunakan untuuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanyakan oleh saksi anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis kepada Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria dari mana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Afrizal Als. Acik (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
  - Bahwa ditanyakan oleh saksi anggota Kepolisian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis kepada Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria berapa keuntungan dalam setiap melakukan transaksi dengan Afrizal Als. Acik (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria mengatakan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan untuk menggunakan shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 74/14309/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Asmar Hafiz, NIK.P.836494 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
    - 8 (delapan) paket kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu milik tersangka Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dengan hasil:
      - Berat Kotor 4,86 gram,
      - Berat Pembungkus (tara) 1,22 gram, dan
      - Berat Bersih (netto) 3,64 gram.
- Keterangan: Disegel dengan matrys PT. Pegadaian (Persero) dan diberi cap Pegadaian (Persero);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0831/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,64 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1152/2022/NNF atas nama Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTIN LUTTER HUTAJULU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 02.00 di sebuah rumah yang terletak di Jalan Antara Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor Honda Vario;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan setelah sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah ruko yang berlamatkan di Jalan Antara Wonosari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, ditangkap Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dan Saksi Indra Als Jep Bin Azhar (Alm);
  - Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dan Saksi Indra Als Jep Bin Azhar (Alm), ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik pack, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dongker, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker dan 1 (satu) buah alat hisap bong;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm), narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, namun oleh Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket;
  - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama-sama, namun apabila ada yang mau, narkoba tersebut akan dijual;
  - Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dan Saksi Indra Als Jep Bin Azhar (Alm) sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. DWI INDRA YUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dan Saksi Indra Als Jep Bin Azhar (Alm), di sebuah ruko yang beralamatkan di Jalan Antara Wonosari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dan Saksi Indra Als Jep Bin Azhar (Alm), ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik pack, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dongker, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm), narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, namun oleh Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga sekira pukul 02.00, Terdakwa berhasil ditangkap di sebuah rumah yang terletak di Jalan Antara Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor Honda Vario;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Afrizal;
  - Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dan Saksi Indra Als Jep Bin Azhar (Alm) sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. INDRA ALS JEP BIN AZHAR (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bersama-sama dengan Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) di sebuah ruko yang berlamatkan di Jalan Antara Wonosari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik pack, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dongker, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm), namun Saksi tidak mengetahui asalnya dari mana;
  - Bahwa Saksi baru sampai di tempat tersebut sekitar lima belas menit sebelumnya untuk mengambil kunci;
  - Bahwa saat sampai disana, Saksi diajak oleh Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, dan Saksi sepakat sehingga Saksi dan Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) mengkonsumsinya bersama;
  - Bahwa Saksi pernah dihukum namun untuk perkara pencurian sepeda motor;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 4. HAMDAN ALS ADAN BIN HASBI (ALM) dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah ruko yang berlamatkan di Jalan Antara Wonosari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi Indra Als Jep Bin Azhar (Alm);
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik pack, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dongker, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket namun belum dibayar, dan untuk itu Saksi memberikan upah kepada Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dibagi-bagi oleh Saksi menjadi 8 (delapan) paket dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi bersama-sama;
  - Bahwa Saksi sudah kurang lebih tiga sampai dengan empat tahun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 02.00 di sebuah rumah yang terletak di Jalan Antara Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor Honda Vario;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi, sehingga Terdakwa menghubungi Sdr Afrizal;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa langsung memberikannya kepada Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa diberikan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa telah kurang lebih enam bulan mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 74/14309/2022 tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkulu yang telah melakukan penimbangan terhadap:
  - 8 (delapan) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian:  
Berat kotor : 4,86 gram  
Berat pembungkus : 1,22 gram  
Berat bersih : 3,64 gram
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0831/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,64 gram diberi nomor barang bukti 1152/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL milik Indra Als Jep Bin Azhar (Alm) diberi nomor barang bukti 1154/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1152/2022/NNF berupa kristal warna putih dan 1154/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Rovizan dengan hasil: pemeriksaan narkoba terhadap urine pasien didapatkan hasil (+) Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dongker;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario;
3. 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) bungkus plastik pack;
5. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dongker;
6. 1 (satu) unit timbangan digital;
7. 2 (dua) buah gunting;
8. 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru dongker;
9. 1 (satu) buah alat hisap bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 02.00 di sebuah rumah yang terletak di Jalan Antara Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor Honda Vario;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan setelah sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah ruko yang berlamatkan di Jalan Antara Wonosari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, ditangkap Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dan Saksi Indra Als Jep Bin Azhar (Alm);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dan Saksi Indra Als Jep Bin Azhar (Alm), ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik pack, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dongker, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa sebelumnya Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, sehingga Terdakwa menghubungi Sdr Afrizal;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa langsung memberikannya kepada Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Bahwa rencananya narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) tersebut akan digunakan bersama-sama
- Bahwa Terdakwa telah kurang lebih enam bulan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa orang disini pada prinsipnya menunjuk pada orang pribadi (*persoon*) yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, secara pribadi sehat jasmani dan rohani, dan padanya melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*) untuk dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Rovizan Als Yung Bin Zakaria dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, telah ditanyakan pula padanya dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan identitas tersebut adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum dalam pengertian penyalah guna pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum melekat dengan perbuatan menggunakan narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 02.00 di sebuah rumah yang terletak di Jalan Antara Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian, dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor Honda Vario. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan setelah sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah ruko yang berlamatkan di Jalan Antara Wonosari Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, ditangkap Saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) dan Saksi Indra Als Jep Bin Azhar (Alm), yang dari padanya ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, sehingga Terdakwa menghubungi Sdr Afrizal. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa langsung memberikannya kepada Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm). Untuk itu, Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0831/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,64 gram diberi nomor barang bukti 1152/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1152/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) tersebut akan digunakan bersama-sama. Bahwa A.R. Sujono dan Bony Daniel berpendapat penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentu dengan cara membeli atau menerima terlebih dahulu, sehingga narkoba dalam tangannya dapat berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu haruslah dilihat terlebih dahulu maksud dan tujuannya. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan hubungan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) adalah karena Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) memberikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Hal mana sesuai fakta persidangan, narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls





Rovizan dengan hasil: pemeriksaan narkoba terhadap urine pasien didapatkan hasil (+) Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa kemudian dilihat apakah Terdakwa berhak untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut. Bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menggunakan narkoba maka keberadaan narkoba pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap penyalahguna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa awalnya, Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, sehingga Terdakwa menghubungi Sdr Afrizal. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa langsung memberikannya kepada Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm). Untuk itu, Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm) tersebut akan digunakan bersama-sama. Bahwa kaitan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi. Hal mana Terdakwa telah kurang lebih enam bulan mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Sekalipun, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dongker;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario;
3. 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) bungkus plastik pack;
5. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dongker;
6. 1 (satu) unit timbangan digital;
7. 2 (dua) buah gunting;
8. 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru dongker;
9. 1 (satu) buah alat hisap bong;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Indra Als Jep Bin Azhar (Alm) dan perkara nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm),

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rovizan Als Yung Bin Zakaria tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dongker;
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario;
  - 3) 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastik pack;
  - 5) 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dongker;
  - 6) 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 7) 2 (dua) buah gunting;
  - 8) 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru dongker;
  - 9) 1 (satu) buah alat hisap bong;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 411/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Indra Als Jep Bin Azhar (Alm) dan perkara nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Hamdan Als Adan Bin Hasbi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H. , Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal